



PUTUSAN

Nomor 1277 /B/ PK/ PJK/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PRIMA DAYA INDOTAMA, diwakili oleh Hendra Susanto, Direktur PT. PRIMA DAYA INDOTAMA beralamat di Jl. Mangga Besar VIII/61 B, Lt. 2, RT.010, RW.001, Tamansari, Jakarta Barat – 11150, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Chandra Novriadi, Karyawan PT. PRIMA DAYA INDOTAMA, Jl. Swadaya I Blok B No. 18 RT. 010/001, Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK-DIR OF/PDI/09052014, Tanggal 09 Mei 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani-By Pass, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-50341/PP/M.XVII/19/2014, Tanggal 5 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding seperti dimaksud pada Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1025/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013, yang Pemohon Banding terima via pos pada tanggal 16 Februari 2013 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-024581/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 18 Desember 2012, oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

Bahwa mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar Bea Masuk, PPN, PPh 22, Denda Administrasi dalam rangka impor sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.206.403.000,00;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidak berdasarkan data-data yang akurat, padahal harga yang Pemohon Banding beritahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 496357 tanggal 18 Desember 2012 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Banding beli/bayar yaitu sesuai dengan Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012, sehingga barang tersebut tidak dapat Pemohon Banding pasarkan;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding memohon untuk membatalkan keputusan Terbanding tersebut, sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor nilainya nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-50341/PP/M.XVII/19/2014, Tanggal 5 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1025/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013, tentang Penetapan atas SPTNP Nomor: SPTNP-024581/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 18 Desember 2012, atas nama PT Prima Daya Indotama, NPWP 02.321.311.9-032.000, beralamat di Jl. Mangga Besar VIII/61 B, RT 010 RW 001, Jakarta Barat, sehingga nilai pabean barang impor berupa Cotton Men's Jacket; etc (97 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) pada PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 2012 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding sebesar CIF USD48,675.20;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-50341/PP/M.XVII/19/2014, Tanggal 5 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 25 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK-DIR OF/PDI/09052014, Tanggal 09 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 09 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 07 September 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor :14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
2. Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa:
 - 1) Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
 - 2) Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak.
 - 3) Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut Permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.
3. Bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-undang Nomor :14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting yang bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya ;atau
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan Peninjauan Kembali ini telah diajukan dengan cara dan alasan yang syah dan tepat sehingga sungguh patut untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung RI;
 5. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* baru diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan belum pernah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebelumnya;
 6. Dengan demikian dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kami pada pasal 77 ayat (3) juncto, Pasal 89 juncto Pasal 91 (e) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

II. PEMENUAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa ketentuan formal tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali telah dipenuhi dengan baik mengingat:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar biaya perkara sesuai bukti terlampir; (PK :15)
2. Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor :50341/PP/M.XVII/19/2014 Tanggal 5 Februari 2014 dengan disertai alasan-alasan hukum yang jelas , diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan dikirim yaitu tanggal 20 Februari 2014 , sehingga tidak melewati batas waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;



3. Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ditandatangani oleh Sdr. Hendra Susanto, jabatan Direktur sesuai dengan Akta Notaris Merry Eddy, S.H., M.Kn. Nomor :20 tanggal 23 Mei 2008 tentang pernyataan Keputusan rapat PT. PRIMA DAYA INDOTAMA yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI; (PK : 17);
4. Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan satu kali dan sebelumnya belum pernah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali sehingga memenuhi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor :14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

III. POKOK SENGKETA PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai nilai pabean, atas importasi Jenis Barang: 2 jenis barang sesuai lampiran PIB, Jumlah Barang: 1031 CT, Negara Asal: China, Supplier: Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co, Ltd, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 2012, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1025/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013, dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding : nilai pabean sebesar CIF USD17.210,09;

Menurut Terbanding : nilai pabean sebesar CIF USD48.675,20,
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

IV. PEMBAHASAN POKOK SENGKETA

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor:Put.50341/PP/M.XVII/19/2014 Tanggal 5 Februari 2014, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menolak atas Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), dengan menetapkan nilai pabean terhadap importasi barang dengan PIB No : 496357 tanggal 7 Desember 2012 yang diberitahukan sebesar CIF USD 17.210,09 menjadi sebesar CIF USD 48.675,20 adalah Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena telah keliru dalam menerapkan hukum dan mengabaikan fakta-fakta hukum serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan. Adapun alasan hukum yang menjadi dasar diajukan Permohonan Peninjauan kembali atas perkara *a quo* adalah dengan



pertimbangan sebagai berikut:

IV.1. Bahwa pertimbangan hukum (*judex factie*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 3 sampai dengan halaman 8 dan halaman 12 sampai dengan 16 Put Nomor : 50341/PP/M.XVII/19/2014 Tanggal 5 Februari 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

IV.1.1. bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: SR-449/KPU.01/2013 tanggal 26 April 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon melakukan impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 2012, diberitahukan:

Jenis Barang : 2 jenis barang (sesuai lampiran PIB)

Jumlah Barang : 1031 CT

Negara Asal : China (CN)

Supplier : Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co. Ltd.

Nilai Pabean (CIF) : USD17.210,09

Bahwa berdasarkan SPTNP Nomor : SPTNP-024581/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 18 Desember 2012, terhadap importasi tersebut ditetapkan nilai pabeannya menjadi CIF USD 48.675,20;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 050/PDI/12-12 tanggal 20 Desember 2012 yang dilampiri SSPCP : 361188 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa keberatan yang diajukan tersebut diputuskan ditolak dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1025/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Banding Nomor: 042/PDI/11-13 tanggal 18 Februari 2013 dengan alasan sesuai dengan surat yang bersangkutan;

Bahwa Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding (SUB) dengan Surat Nomor: U.640/SP.21/2013 tanggal 25 Februari 2013;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan: Surat uraian banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini disampaikan jawaban atas permintaan surat uraian banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 disebutkan:

Pasal 25

(1) *bahwa database nilai pabean I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a digunakan sebagai:*

d. bahwa salah satu data untuk penentuan dan penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan metode pengulangan (fallback);

Pasal 27

(2) *bahwa dalam hal tidak ditemukan data pembanding barang identik dalam database nilai pabean I maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran dengan data pembanding barang identik dalam data base nilai pabean II;*

(3) *bahwa dalam hal hasil uji kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat:*

b. bahwa nilai pabean tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding, maka Pejabat Bea dan Cukai, menerbitkan INP untuk importir kategori resiko sedang, importir kategori resiko tinggi atau importir kategori resiko sangat tinggi;

Pasal 28

(5) *bahwa dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya;*

Bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1	Proforma Invoice	PED/12/0080	12-11-2012	17.124,46	CNF
2	Purchase Order	PO3822	14-12-2012	As per Poforma Invoice Nomor: PED/12/0080	
3	Sales Contract	SC3902	16-11-2012	As mentioned in Poforma Invoice Nomor: PED/12/0080 and PO3822 payment: 2 month credits after the goods being shipment	
4	Invoice/Packing List	PED/12/0080	26-11-2012	17.124,46	1031 CT of 2 jenis barang (sesuai lampiran PIB) from Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co, Ltd; Incoterms: CNF
5	B/L	EGLV 149203234986	02-12-2012	-	freight prepaid
6	Polis Asuransi	-	-	-	tidak diserahkan
7	PIB	496357	07-12-2012	17.124,46 17.210,09	CNF CNF (Ass: USD85,63)
8	Sole distributor Agreement	-	-	-	tidak diserahkan
9	Aplikasi Pembayaran (T/T)	-	18-12-2012	17.124,46	CIMB Niaga: kepada United Impack Pte, Ltd.
10	Rekening Koran	487010009900 5	18-12-2012	Rp.166.501.124, 58	tidak diserahkan
11	Faktur Penjualan Kembali	-	-	-	tidak diserahkan
12	Rekening Koran	-	-	-	tidak diserahkan
13	Kartu Stock	-	-	-	tidak diserahkan
14	Buku Besar Bank	-	-	-	tidak diserahkan
15	Buku Besar Persediaan	-	-	-	tidak diserahkan
16	SPT PPN	-	-	-	tidak diserahkan

bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas didapatkan:

Bahwa terdapat ketidaklaziman bahwa diketahui *Purchase Order* Nomor: P03822 tanggal 14 Desember 2012 diterbitkan setelah *Sales Contract* Nomor: SC3902 tanggal 16 November 2012;

Bahwa *Sales Contract* dibuat antara Pemohon Banding dan Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co. Lt, akan tetapi transfer pada aplikasi pembayaran (T/T) dilakukan kepada

Halaman 8 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015



United Impact Pte, Ltd;

Bahwa pencatatan/pembukuan tidak dilampirkan, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas proses terjadinya transaksi, proses importasi sampai dengan pembayaran pada supplier surat / korespondensi email terkait proses penawaran dan negosiasi harga tidak dilampirkan sehingga tidak dapat dibuktikan apakah harga tercapai sesuai *Pricing Practice* yang wajar;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010, *Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan*, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;

Bahwa mengacu pada uraian di atas, dimana tidak terdapat bukti-bukti yang memadai guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, maka disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya; bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, dan selanjutnya menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya, sebagai berikut:

Bahwa metode nilai transaksi barang identik tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang identik yang memenuhi Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

Bahwa metode nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang serupa yang memenuhi Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Bea Masuk;

Bahwa metode deduksi tidak dapat dilakukan, karena tidak ada data penjualan di Daerah Pabean untuk barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang memenuhi Pasal 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

Bahwa metode komputasi tidak dapat digunakan karena tidak ada data untuk menghitung nilai pabean yang memenuhi Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

Bahwa berdasarkan penelitian pada DBH I terdapat data harga untuk barang yang identik yaitu "LNBF (Feed Horn) C-Band Merk: Matrix," N/A: CN, dimana data harga tersebut sebesar CIF USD 3,2 / PCE, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pemberitahuan		DBNP I Nomor 465	
Jenis Barang	Harga Satuan	Jenis Barang	Harga Satuan
LNBF (Low Noise Block), Low Noise Amplifier (LNA) dan Low Noise Blocks (LN/Gold) Sat/GS-250/T. ukuran	USD1,06/pce	LNBF C-Band Merk Matrix	USD3,2/pce
LNBF (Low Noise Block), Low Noise Amplifier (LNA) dan Low Noise Blocks (LN/Gold) Sat/GS-450/T. ukuran	USD1,37/pce	LNBF C-Band Merk Matrix	USD3,2/pce
Negara Asal	China	China	

Bahwa dari uraian di atas disampaikan hal sebagai berikut:

- bahwa didapatkan data barang serupa sesuai tabel di atas;
- bahwa penetapan harga berdasarkan DBH di atas;

Bahwa berdasarkan hasil penetapan nilai pabean di atas, maka nilai pabean untuk PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 2012 ditetapkan total sebesar CIF USD48.675,20;

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding ditolak dan menetapkan nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 2012 ditetapkan sebesar CIF USD48.675,20;

Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam SUB nya, Terbanding tidak melampirkan dokumen apapun;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 085/PDI/VI-13 tanggal 3 Juni 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan mekanisme terbentuknya harga dalam importasi barang, dimulai dengan komunikasi awal kontak antara Pemohon Banding dengan Paxis (Huizhou) Electronic Technology Co. Ltd, China melalui telepon maupun fax, berlanjut dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dituangkanlah dalam bentuk *Proforma Invoice, Purchase Order, Sales Contract, Invoice dan Packing List*;

Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Banding meyakinkan Yth Majelis bahwa semua data-data yang Pemohon Banding ajukan adalah valid dan otentik, sesuai dengan nilai pabean yang Pemohon Banding ajukan;

Bahwa bantahan terhadap hasil penelitian Terbanding atas data pendukung nilai transaksi:

Menurut Terbanding	Bantahan Pemohon Banding
Asuransi tidak diserahkan	Pemohon Banding tidak mengcover dengan asuransi, adapun nilai yang tercantum di PIB sebesar US\$85,63 adalah perkalian 0,5% dari CNF, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Sole distributor agreement tidak diserahkan	Pemohon Banding bukan sebagai Sole Distributor;
Rekening koran tidak diserahkan	Rekening Koran memang tidak diserahkan, hanya print-outnya saja, karena bank tidak menerbitkan rekening koran setiap hari, tapi setelah berakhirnya bulan tersebut. Dan pada persidangan di Pengadilan Pajak Pemohon Banding sudah serahkan;
Faktur Penjualan tidak diserahkan	Pemohon Banding memang belum bisa menyerahkan pada saat keberatan, karena faktur penjualan diterbitkan pada bulan berikutnya;
Kartu Stock tidak diserahkan	Pemohon Banding memang tidak punya kartu stock, karena setiap barang tiba, langsung Pemohon Banding serahkan ke pemesan;
Buku Besar Bank tidak diserahkan	Memang pada saat pengajuan keberatan Pemohon Banding tidak melampirkan buku besar bank, dimana pengajuan

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015



	tersebut adalah tanggal 20 Desember 2012, sedangkan buku besar adalah catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening neraca rugi/laba yang merangkum catatan akuntansi yang di print per bulan bukan per hari; Dan pada saat persidangan di Pengadilan Pajak ini Pemohon Banding sudah melampirkannya;
Buku Persediaan tidak dilampirkan	Pemohon Banding tidak punya buku persediaan, karena setiap barang tiba, Pemohon Banding langsung antar ke pemesan;
SPT Masa PPN tidak dilampirkan	Pemohon memang tidak melampirkan pada saat keberatan, karena SPT masa PPN dibuat pada bulan berikutnya; dan pada saat persidangan ini Pemohon Banding sudah lampirkan;
Terdapat ketidaklaziman bahwa di <i>Purchase Order</i> Nomor: P03822 tanggal 14 Desember 2012 diterbitkan setelah <i>Sales Contract</i> Nomor: SC3902 tanggal 16 November 2012	Memang benar ada kesalahan ketik pada <i>Purchase Order</i> , yang seharusnya adalah 14 November 2012; dan dalam hal ini tidak mempengaruhi proses importasi;
bahwa <i>Sales Contract</i> dibuat antara Pemohon Banding dan Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co. Lt, akan tetapi transfer pada United Impact Pte, Ltd	Pemohon hanya menjalankan perintah dari pihak supplier, sesuai dengan surat terlampir;
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan;	Dalam hal ini Pemohon Banding sebenarnya telah menyerahkan sebagian besar data-data yang diperlukan, walaupun ada data yang masih belum Pemohon Banding serahkan karena adanya kendala, maka pada persidangan inilah Pemohon Banding serahkan;

Bahwa Pemohon Banding menyerahkan kronologis importasi disertai dengan dokumen pendukungnya, yaitu sebagai berikut:

1. Korespondensi

Bahwa korespondensi untuk negosiasi harga, mekanisme terbentuknya harga pembelian kepada supplier adalah dari Pemohon Banding melakukan negosiasi kepada supplier melalui telepon, setelah dilakukan tawar menawar harga maka Pemohon Banding dapatkan Proforma Invoice;

2. Sales Confirmation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada transaksi yang terjadi saat itu Pemohon Banding dan supplier tidak menerbitkan Sales Confirmation dikarenakan harga sudah disepakati lewat kontrak langsung;

3. Proforma Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 12 November 2012,
4. Purchase Order Nomor: PO 3822 tanggal 14 November 2012,
5. Sales Contract Nomor: SC 3902 tanggal 16 November 2012,
6. Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012,
7. Packing List tanggal 26 November 2012,
8. Letter of Credit

bahwa pembayaran atas Invoice Pemohon Banding lakukan dengan T/T (Telegraphic Transfer) dengan mendebet langsung dari rekening Pemohon Banding di Bank CIMB Niaga sehingga tidak memakai L/C;

9. Bill of Lading Nomor: EGLV 149203234986 tanggal 2 Desember 2012,
10. Freight Cost

bahwa tata cara pembayaran Pemohon Banding atas transaksi ini adalah C & F dimana freight ditanggung langsung oleh supplier;

11. Freight Insurance,
12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB),

bahwa PIB dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2012 dan sudah di debetkan di Buku Besar Pembelian pada tanggal 7 Desember 2012 dan sudah Pemohon Banding kreditkan di Buku Besar Hutang Dagang pada tanggal 7 Desember 2012 selanjutnya Pemohon Banding debetkan dengan melakukan pembayaran hutang ke supplier dengan cara telegraphic transfer pada Bank CIMB Niaga, dan sudah Pemohon masukkan dalam SPT Masa PPN pada masa Desember 2012;

13. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
14. Telegraphic Transfer Bank/Nota Debet Bank, dilakukan untuk pembayaran hutang ke supplier dengan Nomor Voucher BKR/12/12/00055 sebesar Rp166.501.124,58 pada tanggal 18 Desember 2012 dan sudah di debetkan di Bank CIMB Niaga, dengan Jurnal Hutang Dagang pada Bank, dengan rincian:

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015



Jurnal	:	Hutang Dagang.....	Rp165.715.956,00
		Selisih Kurs.....	Rp 785.168,58
		Bank.....	Rp166.501.124,58

15. Rekening Koran Bank:

bahwa Rekening Koran diterima setiap akhir bulan dan direkonsiliasi dengan pembayaran PIB setiap harinya;

16. Bank Voucher:

bahwa untuk KEP-1025/KPU.01/2013, dengan Nomor Voucher BKR/12/12/00021 sebesar Rp30.208.000,00 pada tanggal 7 Desember 2012 dan untuk notulnya dengan Nomor Voucher BKR/12/12/00051 sebesar Rp206.473.000,00 pada tanggal 18 Desember 2012, dan semua sudah dikreditkan di Bank Mandiri cabang Tanjung Priok;

17. Buku Besar Kas / Bank

bahwa untuk setiap transaksi Pemohon Banding bukukan dalam Buku Besar Kas, Buku Besar Penjualan, dan Buku Besar Bank, dan sudah Pemohon Banding debetkan di Buku Besar Bea Masuk, PPN, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor dan Buku Besar PNBP, semuanya masuk pada tanggal 7 Desember 2012, dengan rincian:

Jurnal	:	Bea Masuk.....	Rp 8.286.000,00
		PPN Impor.....	Rp17.401.000,00
		PPh Ps. 22.....	Rp 4.351.000,00
		PNBP.....	Rp 100.000,00
		Administrasi.....	Rp 70.000,00
		Bank.....	Rp30.208.000,00

18. Buku Besar Persediaan

bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan Buku Besar Persediaan karena tidak ada barang yang Pemohon Banding sediakan, semuanya langsung ke customer;

19. Kartu Stok

bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan Kartu Stok;

Kesimpulan:

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang otentik dan valid tersebut, maka dengan ini Pemohon Banding menyatakan bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB telah sesuai dengan yang



sebenarnya, untuk itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk membatalkan keputusan Terbanding sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor nilainya menjadi nihil;

Bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor: S-96/KPU.01/BD.0205/2013 tanpa tanggal Oktober 2013, Perihal: Tanggapan atas Dokumen Pendukung Nilai Pabean, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 1025/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah Terbanding kemukakan dalam Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK-160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut;

Bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Terbanding sampaikan bahwa:

- a. bahwa terdapat inkonsistensi data dalam bukti-bukti yang berkaitan dengan importasi, yaitu dalam Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012, disebutkan bahwa total Invoice adalah CNF USD17,124.46 sedangkan dalam PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 2012 diberitahukan bahwa Nilai Pabean adalah CIF USD17,210.09;
- b. bahwa dalam PIB diberitahukan Asuransi L/N sebesar USD85.63, namun tidak terdapat Polis Asuransi, bukti pembayaran asuransi dan pencatatan pembayaran asuransi dalam pembukuan;
- c. bahwa format Sales Contract tidak memerinci barang yang dipesan, hal ini tidak lazim dalam praktek perdagangan internasional, dan dalam hal Pemohon Banding atas seluruh berkas permohonan banding yang sedang menjalani sidang ini, untuk supplier yang berbeda format Sales Contract tetap



sama, padahal setiap supplier tersebut merupakan entitas terpisah, format yang sama untuk supplier yang berbeda-beda juga sama untuk Proforma Invoice;

- d. bahwa dokumen-dokumen berupa Proforma Invoice, Invoice, Packing List dan Sales Contract diterbitkan oleh Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd, namun bukti transfer pembayaran ditujukan kepada United Impact Pte., Ltd;
- e. bahwa bukti transfer CIMB Niaga menunjukkan pembayaran kepada United Impact Pte., Ltd bukan kepada Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd, selaku penerbit Invoice;
- f. bahwa berdasarkan surat dari Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd, Re: PO 3822 tanggal 10 Desember 2012 yang menyatakan, "our good is purchase from United Impact Pte., Ltd" dan pembayaran harus ditujukan kepada United Impact Pte., Ltd, mak Terbanding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan ketidakjelasan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli apakah antara Pemohon Banding dengan Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd, atau antara Pemohon Banding dengan United Impact Pte., Ltd;
- g. bahwa sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa, "Ybs tidak menggunakan Buku Besar Persediaan karena tidak ada barang yang disediakan, semuanya langsung ke customer" maka Terbanding berpendapat bahwa kepemilikan barang impor a.n Pemohon Banding diragukan kebenarannya;
- h. bahwa berdasarkan pembukuan, hutang dagang atas importasi ini dicatat sebagai pembayaran hutang kepada Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd, padahal tidak didukung dengan bukti pembayaran yang ditujukan kepada Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd, sehingga atas hal tersebut transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai papaban;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor: 119/PDI/X-13 tanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding, bukti-bukti yang Pemohon



Banding ajukan valid dan tidak terdapat inkonsistensi data dalam Invoice karena selisih nilai Invoice CNF US\$ 17,124.46 dan di PIB CIF US\$ 17,210.09 adalah asuransi, perkalian 0,5% dari CNF = US\$ 85.63, yang mana peraturan itu sudah lama berlaku, dan sesuai dengan ketentuan untuk importasi yang tidak diasuransikan harus dibebankan sebesar 0,5% dari nilai untuk bisa menghitung besaran bea masuk dan pembebanan ini sebenarnya menambah penerimaan bea masuk;

Bahwa menurut Pemohon Banding, dalam Sales Contract memang tidak ada perincian barang, tetapi dalam Sales Contract telah menunjuk Proforma Invoice yang menjadi acuan dari perinciannya. Dalam hal format Sales Contract dan proforma Invoice yang sama untuk setiap supplier yang berbeda, Pemohon Banding hanya menyerahkan apa yang Pemohon Banding terima dari supplier dan menurut Pemohon Banding tidak mengurangi keabsahan dari dokumen tersebut dan tidak ada aturan menyatakan setiap supplier harus berbeda format, yang penting dalam importasi tersebut kewajiban dari setiap orang/badan hukum yang memasukkan barang dari luar negeri dipenuhi;

Bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran ke United Impact Pte., Ltd melalui T/T adalah karena adanya surat permintaan dari pihak supplier, dan Pemohon Banding hanya menjalankan perintah tersebut;

Bahwa menurut Pemohon Banding, sudah jelas pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah Pemohon Banding dengan Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd.;

Bahwa menurut Pemohon Banding, menurut Pemohon Banding tidak salah kalau barang yang Pemohon Banding impor langsung Pemohon Banding antarkan ke pemesan dan berdasarkan dari fakta tersebut Pemohon Banding tidak memerlukan buku persediaan/kartu stock. Dan sangat aneh bila Terbanding meragukan kepemilikan dari barang yang Pemohon Banding impor dan Pemohon Banding bayar bea masuknya;

Bahwa menurut Pemohon Banding, memang dalam pembukuan, Hutang Dagang atas importasi ini dicatat sebagai pembayaran hutang ke Pauxis (Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd. Dalam hal tidak adanya bukti pendukung pembayaran kepada Pauxis



(Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd., karena sudah ada permintaan dari pihak Paxis (Huizhou) Electronic Technology Co., Ltd., Ltd untuk membayar ke United Impact Pte., Ltd.;

Bahwa menurut Pemohon Banding, berikut juga Pemohon Banding sampaikan dasar hukum sanksi administrasi berupa denda, yaitu Lampiran IX Keputusan Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-07/BC/2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 2008;

Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan: "Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan";

IV.1.2. Bahwa pertimbangan Hukum (*judex factie*) sebagaimana tersebut diatas (romawi V.1.1) tidak mempertimbangkan antara fakta yang terungkap pada Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor : KEP-1025/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013, Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali Nomor :042/PDI/II-13 tanggal 18 Februari 2013, Surat Uraian Banding Termohon Peninjauan Kembali Nomor : SR-449/KPU 01/13 tanggal 26 April 2013, Surat bantahan Pemohon Peninjauan Kembali No: 085/PDI/VI-13 tanggal 3 Juni 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang tata cara penetapan nilai pabean, sebagaimana diatur dalam :

- a. Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor :17 Tahun 2006 selanjutnya disebut UU 17/2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk;

dari peraturan-peraturan tersebut diatas (huruf a dan b) menunjukkan bahwa Majelis Hakim belum mempergunakan kewenangannya secara maksimal dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* serta telah membuat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan.

Halaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015



IV.1.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan nilai pabean untuk penghitungan Bea masuk, khususnya tentang tata cara penetapan nilai pabean sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor :10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006;

pasal 15 :

Ayat (1) menyatakan Nilai pabean untuk penghitungan Bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 15 :

Ayat (1) menyatakan Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean ditambah dengan :

- a. biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa :

- 1) komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
- 2) Biaya pengemas, yang untuk kepentingan pebean, pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan;
- 3) Biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan;

- b. nilai dari barang dan jasa berupa:

- 1) material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;
- 2) Peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor,
- 3) Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor,
- 4) Tehnik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan dan sketsa yang dilakukan dimana saja diluar daerah pabean dan diperlukan untuk



pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut:

- a. dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;
- b. untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya;
- c. harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.

c. royalty dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalty dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;

d. nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;

e. biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;

f. biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;

g. biaya asuransi.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010;

Pasal 18

- 1) metode pengulangan (fall back) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17.



- 2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam daerah pabean dengan pembatasan tertentu.
- 3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (fall back), sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 19 huruf f dan g

Penentuan nilai pabean menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diizinkan dengan mendasarkan pada:

- f. harga patokan; atau
- g. nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.

Lampiran V angka 1a

1. Barang serupa
 - a. Barang serupa adalah barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal tetapi memiliki karakteristik dan komponen material sama, sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, Kualitas, reputasi dan merek barang merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu barang disebut sebagai barang serupa.

Lampiran VIII: Ketentuan Metode Pengulangan (Fall Back)

4.b

1. Metode pengulangan (fall back) adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor dengan menggunakan tata cara yang wajar, konsisten dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan WTO Valuation agreement dan berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.
2. Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metode Pengulangan (fall back), sedapat mungkin berdasarkan pada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015



3. Dalam menggunakan metode Pengulangan (fall back) harus mengikuti urutan penentuan nilai pabean sesuai hirarkinya, dimana penggunaan nilai Transaksi yang diterapkan secara fleksibel lebih diutamakan dari pada penggunaan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel, dan seterusnya.

4. Ketentuan penetapan nilai pabean berdasarkan metode Pengulangan (fall back) dengan menggunakan nilai Transaksi sampai dengan metode Komputasi yang diterapkan secara fleksibel, yaitu :

b. Metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel.

Fleksibilitas diterapkan :

1) atas jangka waktu

Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

2) atas Negara asal barang

Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di Negara lain diuar Negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean.

3) dengan penyesuaian spesifikasi barang

Kesimpulan yang dapat diambil dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tersebut diatas adalah :

1. Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan nilai pabean tidak melampirkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai terlaksananya penyesuaian spesifikasi barang serupa yaitu (karakteristik fisik, kualitas, dan reputasinya sama) yang dipergunakan



sebagai harga pembanding dari barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

Dengan demikian penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali pada Keputusan Nomor: 1025/KPU.01/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 mengenai penetapan atas keberatan terhadap surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP) Nomor :SPTNP-024581/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 18 Desmber 2012 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas sehingga cacat hukum, maka penetapan Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan;

- V. Bahwa alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, secara kronologis akan disampaikan penjelasan dan bantahan terhadap pertimbangan hukum (judex factie) Pengadilan Pajak yang secara rinci sebagaimana tersebut dibawah ini :

V.1. Keberatan Pertama

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (judex factie) dalam Putusan Pengadilan Pajak aquo nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 16 Put. 50341/2014 yaitu sebagai berikut :

- bahwa mengenai nilai pabean berdasarkan pemeriksaan Majelis Pemohon Banding melakukan perdagangan dengan beberapa eksportir yang berbeda dan berasal dari negara yang berbeda pula antara lain Guangzhou Suiyuan Logistics Co. Ltd., New Era International Co. Ltd., Mammoth Trading Co.,China, Indo Trans Logistic Pte., Ltd., Fujian Tiem Cheng dengan cara pembayarannya yang selalu dan terus menerus dilakukan melalui United Impact Pte., Ltd;

Serta

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impact Pte, Ltd,) sehingga memenuhi unsur importasi yang dilakukan oleh orang yang saling berhubungan atau berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk:

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015



Dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali yang berdasarkan kepada :

1. Lampiran 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 menyatakan sebagai berikut:

3. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar

a. Harga yang sebenarnya dibayar (price actually) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga seharusnya dibayar (payable) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.

Contoh harga yang seharusnya dibayar (*payable*):

Pada invoice disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal invoice. Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal invoice. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal invoice. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah payable;

b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui Letter of Credit atau alat pembayaran lainnya;

c. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi uang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian;

2. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Ayat (7) Undang-Undang Nomor :10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 mengenai ketentuan pelaksanaan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk, sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diantaranya mengesahkan pasal-pasal General Agreement on Tariffs And Trade (GATT):

Bahwa mengenai pengertian kontrol atau pengendalian, dalam Pasal 15 ayat (4) Agreement on Implementation of Article VII of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan Umum Tentang Tarip dan Perdagangan 1994) disebutkan bahwa untuk kepentingan persetujuan GATT 1994, orang dianggap berhubungan dalam hal : (e) salah satu di antara mereka secara langsung atau tidak langsung mengontrol lainnya; (f) keduanya secara langsung atau tidak langsung dikontrol pihak ketiga;”;

Bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (4) huruf e GATT 1994 menyebutkan “Untuk keperluan Agreement ini, seseorang harus dianggap mengontrol yang lain jika orang pertama secara sah atau secara operasional dalam posisi mengendalikan atau memerintah orang kedua”;

3. bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 1994 (Revisi 2007) dan (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa: “Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Sedangkan “Pengendalian” adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut;

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat diketahui :

- a. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyelesaian pembayaran transaksi antara Pemohon dengan Supplier-nya melalui United Impact, Pte, Ltd, di Singapore, pada dasarnya



mengikuti perintah dari Supplier berdasarkan surat tanggal 2 Desember 2012 yang memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran kepada United Impack, Pte, Ltd, (bukti PK. 5), dan atas pembayaran tersebut sudah diterima oleh United Impack, Pte, Ptd, sesuai suratnya tanggal 19 Desember 2012 (bukti PK. 6). Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli, penjual dan pihak ke tiga berdasarkan surat yang dibuat di antara para pihak, bukan secara tiba-tiba pada pihak ketiga lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya, dengan demikian pembayaran transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Suplier-nya yang dilakukan secara tidak langsung melalui United Impack Pte, Ltd, di Singapore merupakan transaksi perdagangan yang lazim sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);

- b. pengertian kontrol atau pengendalian pada hakikatnya adalah adanya posisi "mengendalikan atau memerintah". Transaksi antara pembeli, penjual dan pihak ketiga selaku penerima pembayaran dalam sengketa *a quo* tidak menunjukkan adanya unsur "mengendalikan atau memerintah" sebagaimana dimaksud dalam GATT 1994 dan PSAK Nomor 7.
- c. bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adanya hubungan yang mempengaruhi harga antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 huruf f PerMenKeu 160/2010 nyata-nyata dimaksudkan sebagai hubungan antara eksportir sebagai penjual (supplier Pemohon Peninjauan Kembali) dengan importir sebagai pembeli (Pemohon Peninjauan Kembali), jadi bukan hubungan antara penjual (supplier Pemohon Peninjauan Kembali) dengan rekan bisnis supplier (pihak ketiga);

bahwa dengan kutipan tersebut diatas (nomor 1, nomor 2, nomor 3) pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yaitu pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impack Pte, Ltd) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan diatas, dengan demikian harus dibatalkan;

V.2. Keberatan ke dua

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*judex factie*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang



dinyatakan pada halaman 17 dan 18 Put. 50341/2014,yaitu sebagai berikut:

- bahwa setelah dilakukan tes harga oleh Terbanding berdasarkan Lampiran III angka 3 c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, ternyata hubungan tersebut mempengaruhi harga transaksi, sehingga terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;

Serta

- bahwa karena terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga maka berakibat nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana disebutkan pasal 7 ayat (1.d) Permenkeu 160 /PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan PMK Nomor :160/PMK 04/2010

1. Lampiran III angka 1 b (2) mengatur
 1. Transaksi antara pihak yang saling berhubungan
 - b. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan dua cara :
 2. Membandingkan harga barang dengan test value.
 2. Berdasarkan Lampiran III angka 3b mengatur
 - b. test Value yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harus memenuhi persyaratan :
 - i. Nilai transaksi barang identik, tanggal B/L atau AWBnya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
 - ii. Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan Metode Deduksi, tanggal penjualan barang identik atau serupa tersebut di daerah pabean sama atau dalam jagka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
 - iii. Nilai pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan metode komputasi, tanggal pengimporan barang identik atau



serupa tersebut sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

3. berdasarkan lampiran III angka 3c

Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor dengan *Test Value*.

Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan:

1) nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor kedapatan:

- lebih rendah dibawah 5% (lima persen);
- lebih rendah sebesar 5% (lima persen);
- sama;atau
- lebih besar,

dari nilai pabean barang identik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga.

2) nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5% (lima persen) dari nilai pabean barang indentik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap mempengaruhi harga. Nilai pabean untuk dokumen impor tersebut ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik sampai dengan Metode Pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

4. Pasal 1 angka 3 menyatakan :

Orang saling berhubungan atau berhubungan adalah :

- a. pegawai atau pemimpin pada suatu perusahaan sekaligus pegawai atau pimpinan pada perusahaan lain;
- b. mereka yang dikenal/diketahui secara hukum sebagai rekan dalam perdagangan;
- c. pekerja dan pemberi kerja
- d. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan, atau memegang 5% (lima persen) atau lebih saham yang beredar dari salah satu dari mereka;



- e. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak lainnya;
- f. mereka yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga
- g. mereka yang secara bersamaan langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga; atau
- h. mereka yang merupakan anggota dari satu keluarga yaitu suami, isteri, orang tua, anak, adik dan kakak (sekandung atau tidak), kakek, nenek, cucu, paman, bibi, keponakan. Mertua, menantu, dan ipar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon Peninjauan Kembali tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan bukti nyata mengenai prosedur pelaksanaan membandingkan harga barang impor dengan test value yang dipergunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, dengan demikian tes harga oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PerMenKeu tersebut diatas, maka tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan.

Bahwa memenuhi permintaan Majelis dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data pendukung lainnya yaitu berupa :

1. PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 2013
2. Purchase Order Nomor: PO 3822 tanggal 14 November 2012 senilai USD17,124.46
3. Proforma Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 12 November 2012 senilai USD17,124.46
4. Sales Contract Nomor: SC3902 tanggal 16 November 2012
5. Letter of Intent dari supplier tanpa nomor tanggal 2 Desember 2012
6. Confirmation Letter dari United Impact tanpa nomor tanggal 19 Desember 2012
7. Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012 senilai CNF USD17,124.46
8. Packing List tanggal 26 November 2012 Gross Weight : 16.187,50 Kgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bill of Lading Nomor: 149203534986 tanggal 2 Desember 2012,
Gross Weight : 14.586,10 Kgs
10. Multipurpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 18 Desember 2012
sebesar USD17,124.46
11. Buku Besar dan Buku Bank periode Desember 2012
12. Rekening Koran Bank CIMB Niaga Account Nomor: 487-01-00099-
00-5 periode Desember 2012
13. Fotokopi Faktur Pajak,
14. Fotokopi SPT masa PPN,
15. Fotokopi Bukti Bayar Uang Biaya Perkara,
16. Soft copy Surat Permohonan Peninjauan Kembali Pengadilan Pajak,
17. Fotokopi Akte Notaris,
18. Fotokopi salinan resmi Putusan Nomor: Put-
50341/PP/M.XVII/19/2014 Tanggal 5 Februari 2014,
19. Fotokopi SPTNP Nomor: SPTNP-024581/NOTUL/KPU-
TP/BD.02/2012 tanggal 18 Desember 2012,
20. Fotokopi Keputusan DJBC Nomor: KEP-1025/KPU.01/2013 tanggal
15 Februari 2013,
21. Fotokopi Surat Banding Nomor: 042/PDI/II-13 tanggal 18 Februari
2013,
22. Fotokopi Surat Uraian Banding Nomor: SR-449/KPU.01/2013
tanggal 26 April 2013,
23. Fotokopi Surat Bantahan Nomor: 085/PDI/VI-13 tanggal 3 Juni
2013,
24. Fotokopi Surat Tanggapan Nomor: Nomor: 119/PDI/X-13 tanggal 28
Oktober 2013,
25. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010
tanggal 1 September 2010,
26. Fotokopi Agreement on Implementation of Article VII of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994),
27. Fotokopi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7
Tahun 1994 (Revisi 2007),
28. Fotokopi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, alasan Termohon Peninjauan Kembali bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB nomor: 496357 tanggal 7 Desember 2012 tidak dapat

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini kebenarannya dan kedapatan dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar serta terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean, dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali telah mengimpor Cotton Men's Jacket; etc (97 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebagaimana tercantum dalam invoice nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012 sebesar CNF USD 17,124.46 dan telah diberitahukan dalam PIB nomor : 496357 dengan CIF USD 17.210.09 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.

VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan :

1. Pendapat Majelis Hakim yang menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan kesimpulannya guna menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Termohon Peninjauan Kembali ketika dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti hubungan antara penjual dan pembeli yang seharusnya menjadi dasar dalam pengguguran persyaratan nilai transaksi.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah secara lengkap, jelas dan benar menyampaikan kebenaran bukti transaksi (pembelian) barang.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak seluruhnya benar menyampaikan kesimpulan untuk menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya permohonan banding Pemohon Banding diterima/dikabulkan, karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan fakta-fakta dalam persidangan telah cukup;

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum putusan judex factie Pengadilan Pajak yang telah sebagaimana tercantum dalam Put.50341/PP/M.XVII/19/2014 yang diucapkan tanggal 5 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1025/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan atas Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-024581/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP: 02.321.311.9-032.000, nilai pabean barang impor berupa Cotton Men's Jacket ; etc (97 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) pada PIB Nomor 496357 tanggal 07 Desember 2012, sesuai dengan Keputusan Terbanding *a quo* sebesar CIF USD 48,675.20 adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa importasi Cotton Men's Jacket ; etc (97 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) pada PIB Nomor 496357 tanggal 07 Desember 2012, sesuai dengan Keputusan Terbanding *a quo* sebesar CIF USD 48,675.20 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan dokumen yang disertakan dalam permohonan Peninjauan Kembali (bukti PK-1 sd PK-14 diperoleh petunjuk bahwa Supplier Trans Logistic Pte Ltd Orchard Road # 07-02 Orchard Plaza, Singapore yang seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Pemohon Banding dalam melakukan perdagangan, sedangkan penerima pembayaran oleh dan melalui United Impact Pte.Ltd. Sehingga terjadi perbedaan badan hukum sebagai pelaku sebenarnya yang tidak diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Kepabeanan, seharusnya adalah nilai transaksi yang dapat diterima sebagai Nilai Pabean adalah yang memenuhi persyaratan salah satunya tidak harus memiliki hubungan secara langsung antara penjual dan pembeli, dan apabila terdapat hal yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak ketiga merupakan kelaziman yang berlaku dalam dunia bisnis (vide Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 1994 - Revisi 2007 dan 2010). Dengan demikian, koreksi Terbanding (sekarang Termhon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* dilakukan secara terukur dan tidak melandaskan pada Asas-Asas Umum

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik, karenanya koreksinya tidak dapat dipertahankan, yang sekaligus tidak sesuai dengan falsafah hukum sehingga tidak sesuai dengan jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Kepabeanan juncto Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Udnang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PRIMA DAYA INDOTAMA**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-50341/PP/M.XVII/19/2014, Tanggal 5 Februari 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PRIMA DAYA INDOTAMA**, tersebut;

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-50341/PP/M.XVII/19/2014, Tanggal 5 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754